

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) bagi pekerja di Yogyakarta, khususnya bagi pekerja/buruh di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta belum terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan dan ketenagakerjaan, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 2009.

Adapun kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upah minimum propinsi bagi pekerja (Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta) sesuai peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

##### a. Kendala dari pihak pengusaha Bakpia Pathuk Ayu

Bakpia Pathuk Ayu merupakan *Home Industry* yang memiliki masalah terletak pada omset yang masih belum bisa stabil. Hal ini biasanya dikarenakan walaupun kondisi pesanan ramai atau tidak pengusaha tetap membayar upah pekerja/buruhnya dengan jumlah gaji/upah yang sama. Sehingga jika pengusaha tetap membayar upah/gaji pekerja/buruh mencapai target Upah Minimum Propinsi (UMP) Yogyakarta sebesar Rp 700.000,- (

tujuh ratus ribu rupiah ), pengusaha akan merugi karena walaupun pekerjanya menganggur atau tidak bekerja karena tidak adanya pesanan atau sepi pesanya pesanan pengusaha tetap membayar upah pekerja/buruh dengan jumlah yang sama.

b. Kendala dari pihak Pemerintahan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta

yakni dalam hal pengawasan terhadap upah pekerja di suatu perusahaan.

Bakpia Pathuk Ayu yang merupakan salah satu dari industri kecil di Yogyakarta sehingga tidak terjangkau pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta dan merupakan usaha marginal/usaha tidak mampu karena tidak mampu membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum Propinsi, sehingga secara yuridis/legal Bakpia Pathuk Ayu ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun jika tetap dilaksanakan pemberian upah sesuai UMP, kenyataannya industri kecil/rumah akan habis (tidak ada) atau tidak akan beroperasi lagi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Upah Minimum Propinsi bagi pekerja di Yogyakarta, adalah:

1. Bagi lembaga-lembaga Pemerintahan khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan dan pengupahan agar dilakukan sebuah pembaharuan kebijakan tentang penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), yang memberikan prioritas bagi pekerja dalam menerima upah yang selayaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlu diadakannya penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyuluhan yang diselenggarakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pengusaha lebih bisa memahami dan melaksanakan ketentuan tentang hukum ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar pekerja/buruh dapat dilindungi haknya.
3. Bagi perusahaan Bakpia pathuk Ayu, agar membuat perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang bertujuan dapat memberi kepastian serta kejelasan dalam pemberian upah maupun hak dan kewajiban baik untuk pekerja/buruh maupun pengusaha.
4. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemberian upah pekerja/buruh harus ditindaklanjuti secara tegas dan jelas sehingga hak-hak pekerja/buruh dilindungi dan memperoleh hak yang paling prioritas karena peranan yang begitu penting seorang pekerja/buruh dalam mendukung berjalannya suatu perusahaan. Karena tanpa adanya pekerja/buruh di dalamnya suatu perusahaan tidak dapat berjalan

dengan baik dan maksimal serta untuk mendukungnya kinerja dari pekerja/buruh agar dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang baik dan memuaskan bagi pengusaha.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- G. Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Penerbit PT.Bina Aksara. Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Penerbit PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Manulang.H. Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Prinst Darwin, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo, Imam, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33.

Keputusan Presiden nomor 127 tahun 2001 tentang Industri kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-17/MEN/2005 tentang Dasar Pertimbangan Penetapan Upah Minimum.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 2009

### **Makalah atau skripsi**

Albertus Wiratmoko, 2006, Efektivitas Ketentuan Upah Minimum Propinsi Pada Industri Kecil Bakpia Pathuk Di Yogyakarta

Lilik Andrianto Andreas, 2005, Pelaksanaan Minimum Propinsi Bagi Pekerja Kontrak PT. Adi Satria Abadi Di Kabupaten Sleman, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

**Website**

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>  
[www.google.com](http://www.google.com)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 191/KEP/2008

TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
- b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.226/MEN/ 2000;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008 – 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan;
  2. Hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA : Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEENAM : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

KETUJUH : Bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala BPKD Provinsi DIY;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
7. Kepala Disnakertrans Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 5140

Membaca : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Nomor : 0640/V  
Yogyakarta  
Tanggal : 23 September 2009 Perihal : **Ijin Penelitian.**  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan  
Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang  
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,  
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Di Ijinkan kepada :**

N a m a : **YOHANA FRANSISKA META CHRISMAS** NIM/NIP. **09325/H**

Alamat : Jl. Mrican Baru Nomor 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI BAGI  
PEKERJA DI YOGYAKARTA (Studi Kasus : BAKPIA PATHUK AYU YOGYAKARTA)**

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : **Mulai Tanggal 17 Nopember 2009 s/d 17 Februari 2010.**

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Nopember 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Uk. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan;
3. Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan.

**PENETAPAN HARGA KHL DIY**  
**BERDASARKAN PERMENAKERTRANS RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 TANGGAL 26 AGUSTUS 2005**

Kabupaten/Kota  
 Pasar

BANTUL  
 BANTUL

NO	KOMPONEN	JENIS/KUALITAS/HARGA				HARGA RATA-RATA	KONSUMSI SEBULAN	JUMLAH	INFLASI 1,700%
<b>I. MAKANAN DAN MINUMAN</b>									
1	Beras	lr.64 sedang	C4						
		Rp 4.800	Rp 5.000			Rp 4.900	10,00 kg	Rp 49.000	Rp 833
2	Sumber Protein								
	a. daging	sapi diatas tetelan		ayam boiler					
		Rp 45.000		Rp 19.000		Rp 32.000	0,75 kg	Rp 24.000	Rp 408
	b. ikan segar (tawar/laut)	bandeng	kembung	lele	nila				
		Rp 23.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 16.500	1,20 kg	Rp 19.800	Rp 337
	c. telur ayam	tlr ayam ras							
		Rp 12.500				Rp 12.500	1,00 kg	Rp 12.500	Rp 213
3	Kacang-kacangan	tahu	tempe						
		Rp 4.500	Rp 6.000			Rp 5.250	4,50 kg	Rp 23.625	Rp 402
4	Susu bubuk	KSM	SGM	Bendera					
		Rp -	Rp 48.200	Rp 61.250		Rp 54.725	0,90 kg	Rp 49.253	Rp 837
5	Gula	madukismo							
		Rp 5.750				Rp 5.750	3,00 kg	Rp 17.250	Rp 293
6	Minyak goreng	curah							
		Rp 9.900				Rp 9.900	2,00 kg	Rp 19.800	Rp 337

7	Sayuran	sawi hijau(kg)	kolgepeng(kg)	kacang pj(kg)				
		Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 2.667	7,20 kg	Rp 19.200	Rp 326
8	Buah-buahan	pisang(sisir)	pepaya(buah)					
		Rp 5.000	Rp 2.000		Rp 3.500	7,50 kg	Rp 26.250	Rp 446
9	Karbohidrat: Tepung terigu	non kemasan	segitiga biru eceran					
		Rp 6.600	Rp 7.000		Rp 6.800	3,00 kg	Rp 20.400	Rp 347
10	T e h  Kopi bubuk (sachet)	sariwangi clup						
		Rp 3.250			Rp 3.250	0,50 dus isi 25	Rp 1.625	Rp 28
		kapal api			Rp 3.200	2,00 75 gr	Rp 6.400	Rp 109
11	Bumbu-bumbuan (nilai 1s/d10)				Rp289.103	15,00 %	Rp 43.365	Rp 737
	JUMLAH KELOMPOK I						Rp 332.468	Rp 5.652

## II. SANDANG

12	Celana panjang	katun sedang						
		Rp 40.000			Rp 40.000	6/12 potong	Rp 20.000	Rp 340
13	Kemeja lengan pendek/ blus	setara katun						
		Rp 35.000			Rp 35.000	6/12 potong	Rp 17.500	Rp 298
14	Kaos oblong/BH	kaos katun sedang (jupiter)		BH (Plumb)				
		Rp 14.000		Rp 16.000	Rp 15.000	6/12 potong	Rp 7.500	Rp 128
15	Celana dalam (sony) (pria/wanita)	sedang (pria)	sedang (wanita)					
		Rp 5.000	Rp 2.500		Rp 3.750	6/12 potong	Rp 1.875	Rp 32
16	Sarung/kain panjang	setara gjh duduk		kain pjg				

		Rp 30.000		Rp 20.000		Rp 25.000	1/12 helai	Rp 2.083	Rp 35
17	Sepatu	kulit sintetis							
		Rp 25.000				Rp 25.000	2/12 pasang	Rp 4.167	Rp 71
18	Sandal jepit (karet)	swallow							
		Rp 7.000				Rp 7.000	2/12 pasang	Rp 1.167	Rp 20
19	Handuk mandi (olympic)	Uk. 100cm x 60cm							
		Rp 27.500				Rp 27.500	1/12 potong	Rp 2.292	Rp 39
20	Perlengkapan ibadah	Mukena bhn parasut		Sajadah sedang					
		Rp 30.000		Rp 20.000		Rp 25.000	1/12 paket	Rp 2.083	Rp 35
	<b>JUMLAH KELOMPOK II</b>							Rp 58.667	Rp 997

### III. PERUMAHAN

21	Sewa kamar	dekat pabrik	sedang pabrik	jauh pabrik					
		Rp 60.000	Rp -	Rp -		Rp 60.000	1 bln	Rp 60.000	Rp 1.020
22	Dipan/tempat tidur	sengon							
		Rp 185.000				Rp185.000	1/48 buah	Rp 3.854	Rp 66
23	Kasur dan bantal	busa sedang							
		Rp 335.000				Rp335.000	1/48 buah	Rp 6.979	Rp 119
24	Sprei dan sarung bantal	katun sedang							
		Rp 45.000				Rp 45.000	2/12 set	Rp 7.500	Rp 128
25	Meja & Kursi (1 meja; 4 kursi)	1 meja/4 kursi plastik polos							
		Rp 245.000				Rp245.000	1/48 set	Rp 5.104	Rp 87
26	Lemari pakaian	sengon							

		Rp 200.000			Rp200.000	1/48 buah	Rp 4.167	Rp 71
27	Sapu (jjud)	sapu rumah						
		Rp 5.000			Rp 5.000	2/12 buah	Rp 833	Rp 14
28	Perlengkapan makan: (kedaung)							
	a. Piring makan (polos)	kedaung						
		Rp 2.950			Rp 2.950	3/12 buah	Rp 738	Rp 13
	b. Gelas Minum (polos)	gls blimbing						
		Rp 1.100			Rp 1.100	3/12 buah	Rp 275	Rp 5
	c. Sendok dan garpu (sedang)	stainles						
		Rp 1.350			Rp 1.350	3/12 pasang	Rp 338	Rp 6
29	Ceret Aluminium	aluminium						
		Rp 28.000			Rp 28.000	1/24 buah	Rp 1.167	Rp 20
30	Wajan Aluminium	aluminium						
		Rp 21.000			Rp 21.000	1/24 buah	Rp 875	Rp 15
31	Panci Email	aluminium						
		Rp 40.000			Rp 40.000	2/12 buah	Rp 6.667	Rp 113
32	Sendok masak	aluminium						
		Rp 4.000			Rp 4.000	1/12 buah	Rp 333	Rp 6
33	Kompur minyak tanah	buterfly 16 sumbu						
		Rp 70.000			Rp 70.000	1/24 buah	Rp 2.917	Rp 50
34	Minyak tanah	eceran						
		Rp 4.000			Rp 4.000	10,00 liter	Rp 40.000	Rp 680
35	Ember plastik	isi 20 liter						
		Rp 6.500			Rp 6.500	2/12 buah	Rp 1.083	Rp 18
36	Listrik (Rumah Tangga)	450 watt						
		Rp 30.000			Rp 30.000	1,00 bln	Rp 30.000	Rp 510
37	Bola lampu pijar/neon	philips						
						6/12 buah		

	(25 watt/15 watt)	Rp 2.500				Rp 2.500	3/12		Rp 1.250	Rp 21
38	Air	stand.PAM						meter		
		Rp 19.000				Rp 19.000	1,00	kubik	Rp 19.000	Rp 323
39	Sabun cuci (cream/deterjen)	wing colek								
		Rp 6.250				Rp 6.250	1,50	kg	Rp 9.375	Rp 159
	<b>JUMLAH KELOMPOK III</b>								Rp 202.454	Rp 3.442
<b>IV. PENDIDIKAN</b>										
40	Bacaan/ radio	Tabloid Nova						eks atau		
		Rp 6.000				Rp 6.000	4,00 atau 1/48	buah	Rp 24.000	Rp 408
	<b>JUMLAH KELOMPOK IV</b>								Rp 24.000	Rp 408

**V. KESEHATAN**

41 Sarana kesehatan:

a. pasta gigi	pepsodent 80 gram (putih)							
	Rp 2.500				Rp 2.500	1,00 tube	Rp 2.500	Rp 43
b. sabun mandi	lifebouy 80 gram							
	Rp 1.900				Rp 1.900	1,00 buah	Rp 1.900	Rp 32
c. sikat gigi (produk lokal)	formula							
	Rp 1.800				Rp 1.800	3/12 buah	Rp 450	Rp 8
d. shampo (produk lokal)	sunsilk							
	Rp 5.700				Rp 5.700	1,00 botol 100 ml	Rp 5.700	Rp 97
e. pembalut atau alat cukur	laurier biasa							
	Rp -				Rp -	1,00 dus	Rp -	
	gellite gold kuning							
	Rp 3.000				Rp 3.000	1,00 set	Rp 3.000	Rp 51
42 Obat anti nyamuk	baygon							
	Rp 2.000				Rp 2.000	3,00 dus	Rp 6.000	Rp 102
43 Potong rambut	di tukang cukur/salon							
					Rp 4.000 laki	Rp 5.000 perempuan	Rp 4.500	6/12 kali
								Rp 38
	<b>JUMLAH KELOMPOK V</b>						Rp 21.800	Rp 371
<b>VI. TRANSPORTASI</b>								
44 Transport kerja dan lainnya	tarif angkutan umum lokal							
	Rp 5.000				Rp 5.000	30,00 hari(pp)	Rp 150.000	Rp 2.550
	<b>JUMLAH KELOMPOK VI</b>						Rp 150.000	Rp 2.550

<b>VII. REKREASI DAN TABUNGAN</b>								
45	Rekreasi (daerah sekitar)	harga tiket 1 kali masuk lokal (gembira loka)			Rp 8.000	2/12 kali	Rp 1.333	Rp 23
		Rp 8.000						
46	Tabungan	2 % dari nilai 1 s/d 45					Rp 15.814	Rp 269
		Rp 15.814						
<b>JUMLAH KELOMPOK VII</b>							Rp 17.148	Rp 292
<b>JUMLAH KELOMPOK : I + II + III + IV + V + VI + VII</b>					<b>Rp</b>	<b>806.536,48</b>	<b>Rp 13.711,12</b>	<b>Rp820.247,60</b>

Yogyakarta, September 2008

## Lampiran

### Hasil wawancara pekerja/buruh

1.	Nama	Yuni Safitri	Umar	Widi	Marijan	Tugimin	Hermanto	Utre	Widya	Dedy
2.	Jenis kelamin	perempuan	Laki - laki	perempuan	Laki – laki	Laki – laki	Laki – laki	Laki - laki	perempuan	Laki – laki
3.	Usia	24 tahun	18 tahun	25 tahun	30 tahun	25 tahun	19 tahun	18 tahun	23 tahun	27 tahun
4.	Pendidikan terakhir	SMK	SLTP	SLTP	SLTP	SLTP	SLTP	SLTP	SMK	SMK
5.	Mengapa bisa bekerja di bakpia pathuk ayu	Dapat tawaran dari teman	Karena ingin tahu cara membuat bakpia	Dapat tawaran dari teman dari 1 daerah di Gamping		Tawaran dari teman	Cari pengalaman	Cari pengalaman	Tawaran dari teman	Tawaran dari teman
6.	Bentuk perjanjian kerjanya	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan	Perjanjian kerja secara lisan
7.	Sudah berapa lama bekerja	1,5 tahun (satu setengah)	2 tahun	5 tahun	7 tahun	5 tahun	2 minggu	4 bulan	1 minggu	5 tahun
8.	Syarat yang diajukan pengusaha terhadap pekerjaanya	Tekun, disiplin, jika ada acara ijin terlebih dahulu	Yang penting jujur	Tidak ada	Tidak ada	Harus bekerja sesuai dengan jam kerjanya	Harus bekerja disiplin dan jujur	Tidak ada	Tidak ada	
9.	Tujuan bekerja	Untuk cari penghasilan daripada menganggur	Untuk jajan, karena masih tinggal bersama orang tua	Mencari uang untuk tambahan biaya hidup	Mencari penghasilan untuk kebutuhan hidup	Mencari penghasilan untuk biaya hidup keluarga	Menambah uang jajan	Menambah uang jajan	Mendapatkan penghasilan	Mendapatkan penghasilan

10.	Bagaimana Pelaksanaan upahnya	Upah dibayar per minggu dan berdasarkan prestasi dari pekerja	Upah dibayar per minggu	Upah dibayar per minggu	Upah dibayar per hari atau per minggu	Per minggu	Per minggu	perminggu	Per minggu	Per minggu
11.	Besarnya upah yang diterima	Rp 70.000,-/minggu (karena pegawai baru)	Rp 100.000,-/minggu	Rp 80.000,-/minggu	Rp 20.000,-/hari Rp 140.000,-/minggu	Rp 110.000,-/minggu	Rp 80.000,-/minggu	Rp 90.000,-/minggu	Rp 10.000,-/hari Rp 70.000,-/minggu (karena pegawai baru)	Rp 100.000,-/minggu
12.	Selain upah pokok, apakah ada tunjangan dari pihak pengusaha	Ada, jika sakit maka biaya pengobatan diganti oleh pengusaha	Diberi makan 3x sehari, ada uang rokok, jika sakit pengobatannya diganti oleh pengusaha	Diberi bonus oleh pengusaha jika pesanan ramai atau banyak orderan	Dapat bonus dan THR (tunjangan hari raya)	THR (tunjangan hari raya), bonus (jika ramai atau lembur), makan 3 kali sehari dan uang rokok	THR (tunjangan hari raya) dan makan 3 kali sehari	THR (tunjangan hari raya) dan makan 3 kali sehari	Belum pernah	THR (tunjangan hari raya), bonus (jika bekerja 1 minggu penuh) dan lembur (tambahan upah 10.000 – 12.000 rupiah)
13.	Waktu kerjanya	Tidak tentu, tergantung banyak atau tidaknya pesanan	Tergantung ramai atau tidaknya pesanan (pukul 06.00 – 20.00 jika ramai)	Setiap hari bekerja tetapi selesai waktunya tidak tentu	Tergantung pesanan	Tergantung pesanan	Tidak tentu	Tidak tentu	Tidak tentu	Tidak tentu

## Lampiran

### Hasil wawancara pengusaha

1. Nama Pengusaha?  
ST. Sri Gandono
2. Apa yang menjadi dasar atau syarat-syarat seorang pengusaha menerima karyawan?  
Syarat dari pengusaha tidak ada atau tidak ditentukan secara rinci, di Bakpia Pathuk Ayu ini diperbolehkan bagi siapa saja yang ingin bekerja asalkan pekerja/buruh tersebut mau belajar dari nol dan niatnya dalam bekerja secara serius dan bertanggung jawab.
3. Apakah ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh?  
Perjanjian kerja di bakpia pathuk ayu ini dilaksanakan secara lisan saja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
4. Berdasarkan apa upah yang biasa diberikan kepada pekerja/buruh ?  
Berdasarkan hasil kerja, lamanya bekerja serta prestasi yang yang dihasilkan dari pekerja/buruh tersebut.
5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemberian upah?  
Kendala tidak ada, kesepakatan upah hanya dari pihak pengusaha saja dan pekerja/buruh hanya menerima saja dan karena omset dalam bakpia pathuk ayu ini belum stabil, sehingga saya sebagai pengusaha tidak bisa membayar pekerja/buruh sesuai Upah Minimum Propinsi, karena jika sesuai Upah Minimum Propinsi, bakpia pathuk ayu ini bisa merugi.
6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pekerja/buruh jika mereka tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik?  
Ada sanksi, biasanya saya beri teguran jika ada yang tidak masuk kerja tanpa ijin hingga 2 kali atau 3 kali berturut-turut, kecuali sudah ada ijin terlebih dahulu, dan di sini hari Sabtu-Minggu dan hari hari libur tidak boleh ijin atau tidak masuk kerja karena biasanya hari-hari libur banyaknya pesanan.

Di sini, belum ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), biasanya mereka berhenti atau keluar kerja karena kehendaknya sendiri, ada yang karena menikah, melahirkan dan sebagainya.

7. Apa saja yang menjadi kewajiban dari pekerja/buruh di bakpia pathuk ayu ini?

Ya yang penting kerja dengan baik, bersih, tepat waktu/disiplin, serta rukun dengan teman sekerjanya.

8. Apa yang menjadi tanggung jawab dari pengusaha jika pekerja/buruh sakit atau mengalami kecelakaan kerja?

Biasanya saya memberikan jaminan kecelakaan kerja pada saat jam kerja berlangsung, contohnya : pada saat perjalanan pengiriman bakpia kepada pemesan, pegawai saya jatuh sehingga otomatis bakpia tersebut tidak jadi dikirim. Ya saya yang menanggung semua resiko ini atas kerugian ini semua dan juga memberikan pengobatan pegawai saya hingga sembuh.